


SUATU STUDI TENTANG HAKIM AGUNG DALAM MENERAPKAN
PASAL 335 KUHP TERHADAP PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN
(PUTUSAN MA RI NO. 863 K / PID / 1996)

SKRIPSI



Era Catraningtyas
NIM. C10095031

Asal		Klass	S
Terima Tgl.	26 APR 2000	347.035	
No. Induk	FTI'2000 - 9.802	CAT	
		165	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

c.1
m

SUATU STUDI TENTANG HAKIM AGUNG DALAM MENERAPKAN PASAL
335 KUHP TERHADAP PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN
(PUTUSAN MA RI No. 863 K / PID / 1996)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian
dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai
G E L A R S A R J A N A H U K U M

PADA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :
ERA CATRANINGTYAS
NIM : C10095031

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2000

SUATU STUDI TENTANG HAKIM AGUNG DALAM MENERAPKAN
PASAL 335 KUHP TERHADAP PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN
(PUTUSAN MA RI No. 863 K / PID /1996)

oleh:

ERA CATRANINGTYAS
NIM. C10095031

Pembimbing,

SOEDARKO, S.H
NIP. 130368805

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H
NIP. 131276662

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2000


MOTTO:

“Kebenaran Sulit Dibenarkan, andai ketidakbenaran
yang dibenarkan”.

(Jujun.S.Suriasumantri)



Perspektif Ilmu Pengetahuan. 1984. Consideran



Kupersembahkan karyaku ini untuk:

1. Bapak SUMARMO (almarhum) dan Ibu SUMARMO, kedua orang tuaku.
2. Almamaterku
3. Bapak ISTIDJAB (almarhum) dan Ibu ISTIDJAB, kedua orang yang kukasihi
4. Kakak-kakakku tercinta
5. Nusa Bangsa

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 25

Bulan : Pebruari

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua



KASIM SEMBIRING, S.H

NIP 130791724

Sekretaris



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H

NIP 131877582

Anggota Panitia Penguji

1. SOEDARKO, S.H
NIP 130368805



2. SITI SUDARMI, S.H
NIP 131276662



PENGESAHAN

Disahkan sripsi ini dengan judul:

Suatu Studi Tentang Hakim Agung Dalam Menerapkan Pasal 335 KUHP Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan (Putusan MA RI No. 863 K/PID/1996)

Oleh:
ERA CATRANINGTYAS
C10095031

Pembimbing



SOEDARKO, S.H
NIP 130368805

Pembantu Pembimbing




SITI SUDARMI, S.H
NIP 131276662

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan




SAMSI KUSAIRI, S.H
NIP 130261653

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Tuhan YME serta didorong dengan tekad yang bulat, akhirnya saya, mampu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini, sebagai suatu kewajiban guna memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi yang disusun berdasar pada tata cara dan aturan penulisan karya ilmiah, berisi tentang studi terhadap Hakim Agung ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan dapat dijadikan landasan berpikir ke arah yang lebih baik lagi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Soedarko, S.H selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu saya dengan memberikan bimbingan-bimbingan dan saran-saran hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H selaku Pembantu Pembimbing, yang juga telah membantu saya dengan memberikan bimbingan-bimbingan dan saran-saran hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H selaku ketua penguji dan Ibu Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H selaku sekretaris penguji yang telah memberikan saran-sarannya untuk lebih sempurnanya skripsi ini.

4. Bapak Samsi Kusairi, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan izin dilakukannya penulisan skripsi ini
5. Bapak Purnomo, S.H selaku Dosen Wali, yang telah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan studi saya selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak (almarhum) dan Ibu selaku orang tua saya, yang telah memberi semangat dan bantuan doa untuk keberhasilan studi.
7. Saudara-saudaraku, Mbak Tavip, Mbak Wiwin, Mbak Tri, Mas Ipoet, Mbak Elok, Mbak Ratna dan Mas Iwan yang telah memberikan segala bantuannya demi kelancaran studi saya.
8. Bapak-Bapak / Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik saya selama berada di bangku kuliah.
9. Teman-teman seperjuanganku, Silvi, Jenny, Rieke, Lita, Sinta dan Vero yang telah banyak membantu dan memberi dorongan demi terselesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan moril berupa saran-saran dan dorongan semangat sehingga dapat terwujud skripsi ini.

Semoga Tuhan YME memberikan imbalan yang sesuai atas amal serta budi baik yang telah mereka berikan kepada saya. Akhirnya harapan saya, semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat berguna dan dapat saya gunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Pengertian Judul	2
1.3 Permasalahan	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.1.1 Kasus Posisi	7
2.1.2 Putusan Pengadilan Negeri di Pontianak.....	8
2.1.3 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.....	8

2.1.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.2.1 Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHP	11
2.2.2 Pasal 335 ayat (1) ke-2e KUHP	11
2.2.3 Pasal 310 ayat (1) KUHP	12
2.2.4 Pasal 310 ayat (2) KUHP	12
2.2.5 Pasal 183 KUHP	12
2.3 Kerangka Teori	12
2.3.1 Pengertian dari Barangsiapa	12
2.3.2 Pengertian dari Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu	13
2.3.3 Pengertian dari Perbuatan Tidak menyenangkan	14
BAB III PEMBAHASAN	15
3.1 Putusan Bebas Oleh Hakim Agung Terhadap Terdakwa Karena Tidak terbukti Melakukan Tindak Pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan".	15
3.2 Penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP Terhadap Perbuatan Pidana yang Dilakukan Oleh Terdakwa	28
3.3 Kajian	32

BAB IV KESIMPULAN	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RINGKASAN

Penyelesaian suatu perkara melalui jalur hukum, putusan yang diambil tidak tertutup kemungkinan tidak adil, karena para praktisi hukum telah salah dalam menerapkan pasal dalam KUHP terhadap perbuatan yang didakwakan. Seperti halnya yang terjadi dalam putusan MA RI No.863 K/PID/1996 yang menjadi dasar studi penulisan ini. Penelitian perihal pejabat tertinggi peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam mempraktekkan pasal 335 KUHP terhadap tindakan yang menyebabkan orang lain merasa tidak senang ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan merupakan sumber data skunder yang dianalisa dengan analisa kualitatif. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal-pasal dalam KUHP dan KUHPA dan juga dikemukakan kerangka teori yang menjadi landasan dalam pembahasan permasalahan. Setelah melalui pembahasan dari permasalahan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam hal mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, oleh karena itu pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara tepat terhadap perbuatan terdakwa. Pasal yang lebih tepat dan dimungkinkan dapat diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran nama baik.



DAFTAR LAMPIRAN

SALINAN SURAT PUTUSAN MA RI No.863 K/PID/1996



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia terlebih dimasa reformasi seperti sekarang dari badan Peradilan memegang peranan yang sangat penting. Badan Peradilan yang menangani berbagai macam permasalahan hukum di Indonesia mempunyai beberapa tingkatan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Badan peradilan-badan peradilan tersebut dituntut untuk dapat memberikan penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya, karena masyarakat pada umumnya menginginkan perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan akan mendapatkan suatu penyelesaian yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Dalam menyelesaikan suatu perkara dan untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya, maka para praktisi hukum selalu mendasarkan penyelesaiannya tersebut kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Akan tetapi kadang-kadang penyelesaian semacam itu tidak menjamin diperolehnya suatu penyelesaian yang adil bagi semua pihak, karena dapat terjadi para praktisi salah dalam menerapkan Undang-Undang atau adanya perbedaan pendapat diantara para praktisi dalam menafsirkan isi dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang.

Begitu pula dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 863 K/PID/1996 tanggal 30 Mei 1997 terhadap permohonan Kasasi terdakwa Roby Tantono atas perbuatannya yang diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

yang selanjutnya disebut dengan KUHP sebagai dakwaan primair dan pasal 335 ayat (1) ke- 2e KUHP sebagai dakwaan subsidair. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berbeda dengan keputusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang mengadili perkara tersebut sebelumnya. Sehingga keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.06/PID/1996/PT.PTK tanggal 8 Maret 1996 dinyatakan batal dengan alasan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak) telah salah menerapkan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi Pontianak atas perkara pidana yang sama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda pula dalam menerapkan pasal 335 KUHP terhadap perkara tersebut.

1.2 Batasan Pengertian Judul

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul, maka diberi batasan pengertian terhadap judul tersebut. Begitu juga dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian terhadap judul yang terdapat pada awal skripsi ini, dengan cara memberikan arti pada masing-masing kata yang terdapat pada judul kemudian menyusunnya menjadi satu kesatuan pengertian dari judul tersebut. Batasan pengertian dari masing-masing kata tersebut adalah:

“Studi : adalah kajian ; telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah”.

(Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:860)

“Tentang : adalah hal ; perihal”.

(Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:930)

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.

(Pasal 1 butir 8 KUHP jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970)

“Agung : adalah tinggi ; besar”.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1996)

“Menerapkan : adalah mengemukakan (pd) ; mempraktekkan”.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1996)

Pasal 335 KUHP adalah salah satu pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan rasa tidak senang oleh orang lain.

“Terhadap : adalah kepada”.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1996)

“Tidak : adalah partikel untuk menyatakan pengingkaran”.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1996)

“Menyenangkan : adalah menjadikan senang ; membuat bersuka hati”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1996)

Putusan MA RI No.863 K/PID/1996 adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Agung terhadap permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.06/PID/1996/PT.PTK.

Secara keseluruhan batasan pengertian judul tersebut adalah suatu penelitian perihal pejabat tertinggi peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, dalam mempraktekkan pasal 335 KUHP terhadap tindakan yang menjadikan orang lain tidak senang.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Mengapa Hakim Agung memutus bebas terhadap terdakwa atas tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan"?
- b. Bagaimanakah penerapan pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP terhadap tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan"

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Agung dalam memutus bebas terhadap terdakwa dalam Keputusan MA RI No. 863 K/PID/1996
2. Untuk mengetahui ketepatan penerapan pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP terhadap tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan".

1.5 Metodologi

Agar dalam suatu penulisan skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka harus menggunakan metode ilmiah. Menurut Nazir (1988:42) "Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis".

Hasil penulisan ini menggunakan metode tertentu untuk memecahkan permasalahan dengan ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan metode:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menelaah dari pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, menggunakan data skunder karena penulisan skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Menurut Soemitro (1982:9)

Penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber-sumber data skunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya semua metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

1.5.3 Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi dua cara, yaitu:

- a. Studi literatur, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan. Data tersebut merupakan landasan teori dan dasar hukum penulisan.
- b. Putusan pengadilan, yaitu pengumpulan data yang berupa salinan putusan Pengadilan. Dalam hal ini penulis mengambil dari Varia Peradilan, sebuah majalah hukum.

1.5.4 Analisa Data

Skripsi ini termasuk penelitian hukum yang juga dibantu dengan ilmu-ilmu sosial, oleh karena itu dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu setelah data terkumpul dari kepustakaan, data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisa untuk memperoleh dan mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

2.1.1 Kasus Posisi

Pada tahun 1991 Edy Martono (dalam perkara ini sebagai saksi pelapor), selanjutnya disebut dengan saksi pelapor Edy Martono mengajak Roby Tantonno (dalam perkara ini sebagai terdakwa) alias Abie, selanjutnya disebut dengan terdakwa Roby, melakukan kerjasama dalam bidang perumahan yang bernaung di bawah PT. Sumber Pribumi Abadi. Dalam perjalanan bisnisnya terjadi permasalahan, sehingga pada tanggal 11 April 1994, terdakwa Roby Tantonno memutuskan untuk menarik sisa modal yang diserahkan kepada saksi pelapor Edy Martono. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1994 dibuatlah perdamaian antara terdakwa Roby Tantonno dengan saksi pelapor Edy Martono, yang isinya di dalam pasal 5 menyatakan bahwa semua masalah yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi dianggap selesai tanpa adanya tuntutan apapun. Selanjutnya terdakwa Roby Tantonno merasa hak-haknya sehubungan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi dirugikan, maka terdakwa Roby Tantonno melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan terhadap saksi pelapor Edy Martono, membeberkan persoalannya di sebuah "Harian" serta mengirim surat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional kodya Pontianak dan Bank Tabungan Negara setempat. Tindakan terdakwa Roby Tantonno beserta kuasa hukumnya tersebut, oleh saksi pelapor Edy Martono dianggap menyalahi kesepakatan yang mereka sepakati pada tanggal 28 Juli 1994 yang lalu. Saksi pelapor Edy Martono kemudian melaporkan tindakan terdakwa Roby

Tantono tersebut kepada Kepolisian setempat dengan mengajukan dakwaan yang di dalam dakwaan primair tindakan terdakwa Roby Tantono diancam dengan ancaman pidana, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP sedangkan dalam dakwaan subsidair tindakan terdakwa Roby Tantono didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke 2e KUHP.

2.1.2 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak

Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Pontianak melalui putusannya No. 47/Pid.B/1995/PN.PTK, tanggal 23 November 1995 memberikan putusan, yaitu :

- Menyatakan terdakwa Roby Tantono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan".
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 bulan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,00

2.1.3 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

Baik terdakwa maupun Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak. Setelah melalui proses banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Nopember 1995 No.47/Pid.B/1995/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tngkat banding saja sebesar Rp 2000,00

2.1.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Roby Tantonno menolak putusan Majelis Hakim banding dan mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung RI, dengan keberatan-keberatan yang diajukan kepada Mahkamah Agung yaitu :

1. Bahwa Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan pengakuan terdakwa Roby Tantonno, yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa terdakwa tersebut memiliki saham pada PT. Sumber Pribumi Abadi, walaupun saham tersebut telah ditarik oleh terdakwa Roby Tantonno, akan tetapi mengenai pembagian keuntungan dan pembayaran gaji belum diselesaikan secara baik oleh saksi pelapor Edy Martono. Berdasarkan alasan tersebut maka terdakwa Roby Tantonno mengajukan gugatan kepada saksi pelapor Edy Martono melalui Pengadilan Negeri di Pontianak, dan hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Apabila ada yang merasa dirugikan dengan pengajuan gugatan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum, yaitu rekonsensi.
2. Bahwa Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, yang menyebutkan batas

minimal pembuktian untuk membenarkan suatu peristiwa adalah dengan didukung sedikitnya dua alat bukti. Dalam perkara ini alat bukti yang digunakan hanya satu, yaitu saksi pelapor yang menerangkan perbuatan terdakwa mengajukan gugatan terhadap PT. Sumber Pribumi Abadi menimbulkan akibat kerugian bagi saksi pelapor. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

3. Bahwa Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) juga telah melakukan kekeliruan bahwa, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan akibat dari perbuatan terdakwa Roby Tantonno tersebut dapat menghambat pola Pembangunan Nasional, pandangan tersebut hanya memfokuskan atau memandang pemeriksaan dari sudut pandang perbuatan terdakwa mengajukan gugatan perdata yang menimbulkan rasa tidak senang bagi saksi pelapor, tanpa adanya pertimbangan kerugian moril maupun materiil yang diderita terdakwa sebagai subyek hukum dan tidak ada salah satu buktipun yang memperkuat pernyataan saksi pelapor tersebut mengenai akibat perbuatan terdakwa yang menghambat jalannya Pembangunan Nasional.

Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan, maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memberikan putusan :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi, yaitu terdakwa Roby Tantonno alias Abie tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Pontianak tanggal 8 Maret 1996 Nomor: 06/Pid/1996/PT.PTK dan putusan Pengadilan Negeri di Pontianak tanggal 23 November 1995 Nomor: 47/Pid.B/1995/PN.PTK.

- Menyatakan terdakwa Roby Tanton alias Abie, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan Subsidiar.
- Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.
Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Pasal 335 (1) ke-1e KUHP

Bunyinya adalah : barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

2.2.2 Pasal 335 (1) ke-2e KUHP

Bunyinya adalah : barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa.

2.2.3 Pasal 310 ayat (1) KUHP

Bunyinya adalah : barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2.2.4 Pasal 310 ayat (2) KUHP

Bunyinya adalah : jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka ditentukan, karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2.2.5 Pasal 183 KUHP

Bunyinya adalah : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2.3 KERANGKA TEORI

2.3.1 Pengertian dari Barangsiapa

Dalam tindak pidana unsur barangsiapa merupakan sesuatu yang sangat penting, dan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang terpenting, karena barangsiapa menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Unsur barangsiapa tersebut akan

meberikan petunjuk kepada para praktisi hukum termasuk Hakim bahwa siapakah sesungguhnya yang harus mempertanggung-jawabkan tindak pidana tersebut dan ia juga yang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Pengertian barangsiapa sendiri secara rincinya adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Baik yang melakukan, membujuk maupun yang membantu melakukan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan melihat pengertian tersebut maka unsur barangsiapa ini dapat digolongkan menjadi :

- Pelaku
- Yang menyuruhlakukan
- Turutserta melakukam
- Membantu melakukan

Dalam perkara ini terdakwa dalam dakwaannya adalah sebagai pelaku tindak pidana.

2.3.2 Pengertian dari Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu

Dalam pengertian memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, mengandung dua orang atau dua subyek yaitu salah satu pihak atau orang yang menyuruh dan satu pihak atau orang yang disuruh, akan tetapi disini orang yang menyuruh tersebut menggunakan ancaman yang ditujukan kepada salah satu pihak yang disuruh. Memaksa mempunyai pengertian , yaitu menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan/bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

2.3.3 Pengertian dari Perbuatan Tidak Menyenangkan

Sesuatu yang tidak menyenangkan dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang menyebabkan seseorang menjadi tidak senang ataupun menjadikan seseorang merasa terganggu hak asasinya. Sedangkan pengertian dari perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang oleh perbuatan itu sendiri maupun akibat dari perbuatan tersebut menjadikan seseorang merasa tidak senang dan merasa tidak nyaman ataupun merasa hak asasinya terganggu atau sengaja diganggu oleh seseorang.



III. PEMBAHASAN

3.1 Putusan Bebas Oleh Hakim Agung Terhadap Terdakwa Karena Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan"

Tindak pidana harus diselesaikan secara pidana, atau dengan kata lain bahwa tindak pidana hanya dapat diselesaikan dengan melalui hukum pidana. Sedangkan kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Akan tetapi rumusan-rumusan mengenai hukum pidana yang telah banyak dikemukakan oleh para sarjana di bidang tersebut telah cukup memberikan batasan-batasan terhadap pengertian hukum pidana dan telah dapat memberikan dasar kepada para praktisi hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pidana. Disini dapat dikemukakan pendapat dari seorang sarjana mengenai rumusan pengertian hukum pidana, yaitu menurut Profesor Doktor W.L.G. Lemaire (dalam Lamintang, 1997) yang artinya adalah

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Rumusan mengenai hukum pidana yang dikemukakan oleh Lemaire tersebut diatas dapat dikatakan benar seandainya yang dimaksudkan adalah hukum pidana materiil, akan tetapi kurang tepat apabila diterapkan pada rumusan hukum pidana secara formil, yaitu mengenai hukum acara pidana. Kemudian ada suatu pendapat dari seorang sarjana mengenai hukum pidana positif, yaitu menurut pendapat Profesor Mr. W.F.C. Van Hattum (dalam Lamintang, 1997), yang artinya adalah :

Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Dengan mempelajari berbagai pendapat para sarjana tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana atau melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan, maka seseorang tersebut haruslah dijatuhi suatu hukuman, dan dalam hal penjatuhan pidana tersebut memerlukan suatu aturan tersendiri yang disebut dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana tersebut memuat segala tata cara penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan.

Suatu pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana haruslah sesuai dengan hukum acara yang berlaku tidak hanya sesuai dengan kehendak dari Majelis Hakim. Mereka juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang

mempengaruhi terhadap perkara tersebut. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian suatu perkara khususnya perkara pidana antara lain adalah :

1. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang paling fundamental dalam penyelesaian suatu perkara. Segala sesuatu yang merupakan keputusan dari Majelis Hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.

2. Pembuktian

Majelis Hakim di dalam menerapkan salah satu pasal di dalam undang-undang terhadap terdakwa atas perbuatannya, selalu berdasarkan pada bukti-bukti yang ada. Seseorang tidak dapat dipidana atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya tanpa adanya suatu bukti yang membenarkan hal tersebut. Didalam penyelesaian perkara pidan acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dalam jalannya persidangan.

Dua hal tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian suatu perkara pidana. Bahkan dapat dikatakan apabila ada suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap seseorang dan tindak pidana tersebut telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi apabila dari orang tersebut tidak ditemukan suatu bukti yang meyakinkan dan membenarkan perbuatannya, maka

seseorang tersebut tidak dapat dipidana atas dakwaan yang dikenakan terhadapnya.

Pembuktian sendiri dapat diartikan secara umum dan secara yuridis. Pengertian tersebut dikemukakan oleh para sarjana, antara lain adalah menurut W.J.S Poerwadarminta(1984:61) menyatakan bahwa:

Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Sedangkan membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :

1. memberi (memperlihatkan) bukti
2. melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
3. menandakan, menyatakan
4. mayakinkan, menyaksikan

Pengertian tersebut di atas dapat dikatakan pengertian pembuktian secara umum, sedangkan dalam pengertian yuridis, membuktikan adalah :

"memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan."

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, 1981:91)

Didalam pembuktian, diperlukan adanya suatu alat bukti.

Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Penyelesaian terhadap perkara ini menggunakan alat bukti, yaitu :

1. keterangan saksi
2. surat
3. keterangan terdakwa

Dalam perkara ini yang harus dibuktikan dalam acara pembuktian adalah tindakan terdakwa Roby Tantonno dalam hal melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan", di dalam KUHP diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke-1e KUHP yang pada dasarnya mengandung arti bahwa barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang orang lain atau dengan suatu perbuatan yang lain melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu ataupun terhadap orang lain, maka dapat dihukum penjara. Secara lebih rincinya dapat dilihat dari unsur-unsur pasal 335 ayat 1ke-1e KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa
2. Secara hukum memaksa orang lain supaya :
 - a. untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu
 - b. Paksaan itu dilakukan dengan kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu atau orang lain.

Dalam hal membuktikan suatu tindakan dapat dikategorikan melanggar salah satu pasal dalam KUHP, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang membentuk pasal tersebut. Perkara pidana yang mendudukkan Roby Tantonno sebagai terdakwa tersebut dalam tingkatan kasasi oleh Mahkamah Agung dinyatakan dibebaskan dari dakwaan-dakwaannya karena menurut Mahkamah Agung dakwaan tersebut tidak cukup bukti yang dapat meyakinkan hakim untuk menghukum terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP walaupun

menurut Majelis Hakim pada Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri mempunyai keputusan menghukum terdakwa atas perbuatannya tersebut.

Mahkamah Agung dalam memberikan keputusannya tersebut yaitu membebaskan terdakwa dari semua dakwaan berdasarkan pada acara pembuktian dalam persidangan, karena Mahkamah Agung memegang prinsip pada acara pembuktian tersebut secara kuat. Dalam acara pembuktian perkara tersebut, hal-hal yang perlu dibuktikan untuk memperkuat dakwaan terhadap terdakwa Roby Tantonno ternyata tidak terbukti. Hal tersebut dengan alasan bahwa apabila perbuatan seseorang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan salah satu pasal dalam KUHP, maka perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, seperti yang telah dijelaskan di depan dan harus dikuatkan dengan adanya bukti-bukti. Sedangkan unsur yang pertama dalam pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu barangsiapa tidak dapat terpenuhi walaupun terdapat subyek dalam perkara tersebut, akan tetapi subyek dalam perkara tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana. Perkara ini mendudukan terdakwa Roby Tantonno sebagai pemenuhan unsur yang pertama yaitu barangsiapa. Terdakwa Roby Tantonno memang telah melakukan suatu perbuatan, yaitu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Kemudian untuk pemenuhan unsur yang kedua, yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, ternyata tidak dapat terpenuhi. Perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam hal mengajukan gugatan perdata ke

Pengadilan Negeri tidak dapat dikatakan dan dimasukkan dalam unsur kedua, karena terdakwa Roby Tantonno sebagai unsur barangsiapa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa Roby Tantonno mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang perbuatan tersebut juga merupakan hak setiap orang tentu saja tidak dapat dimasukkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam suatu tuntutan unsur melawan hukum ini harus ada, karena merupakan suatu syarat seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana, tidak tergantung pada ada atau tidaknya kata-kata tersebut di dalam suatu pasal dalam KUHP yang menjadi dasar penuntutan. Dalam hal melawan hukum tersebut atas perbuatan terdakwa Roby Tantonno tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, jadi jelas tanpa adanya suatu bukti yang dapat menguatkan perbuatan seseorang yang disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Mengenai "sifat melawan hukum" tersebut juga telah diatur dalam suatu yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa :

Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur "sifat melawan hukum" dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu disebutkan. Tanpa adanya unsur "sifat melawan hukum" tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana.

Y.L II /1970, Reg No.30k/kr/1969 tanggal 6 Juni 1970)

Kemudian dalam unsur kedua yang harus dipenuhi tersebut juga mencakup unsur pemaksaan terhadap seseorang, dalam perkara ini adalah saksi pelapor Edy Martono, dan tidak ditemukannya satu pun bukti yang menyatakan terdakwa Roby Tantonno melakukan suatu paksaan. Dalam hal paksaan ini seharusnya ada dua orang atau lebih, yang ada satu pihak yang memaksakan sesuatu dan pihak lain merasa dipaksa, dalam perkara ini jelas tidak ditemukan bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa Roby Tantonno melakukan suatu paksaan terhadap orang lain, termasuk saksi pelapor Edy Martono. Suatu perbuatan dapat dikatakan memaksa apabila seseorang tersebut menyuruh orang lain dengan mengancam, mengharuskan orang yang dipaksa tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang disertai ancaman. Kenyataannya terdakwa Roby Tantonno tidak menyuruh atau melarang seseorang dengan menggunakan suatu ancaman, jadi unsur paksaan tidak terpenuhi dalam perkara ini. Sedangkan dalam dakwaan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair unsur paksaan ini merupakan unsur yang sangat esensial, maka dapat dikatakan disini perbuatan terdakwa Roby Tantonno tidak dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sesuai dengan pasal 335 ayat(1)ke-le KUHP, karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan perbuatan terdakwa tersebut untuk dapat memenuhi unsur dalam pasal yang menjadi dasar untuk menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa Roby Tantonno.

Memutuskan suatu perkara pidana tentunya harus melalui suatu pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar masak dan harus diikuti oleh bukti-bukti yang

benar yang terjadi dalam kenyataannya, karena hukum pidana ini termasuk sebagai alternatif yang terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Begitu juga dalam perkara ini, dalam tingkatan kasasi Hakim Agung benar-benar menggunakan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutuskan perkara tersebut. Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu :

1. Mengenai keberatan-keberatan yang diajukan terdakwa Roby Tantonno dalam permohonan kasasi, yaitu mengenai keberatan ad.1 dan ad.2 bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan karena Yudex Facti telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di depan persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka unsur memaksa atau paksaan yang tercantum dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidair tidak terbukti, perbuatan terdakwa hanyalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh haknya, antara lain masalah gaji. Meskipun sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Roby Tantonno dan Edy Martono, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk penyelesaian masalah sepanjang yang belum diatur dalam perjanjian tersebut.
2. Bahwa tindakan terdakwa dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri merupakan hak setiap orang termasuk terdakwa, oleh karena itu tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan bagi saksi Martono ataupun orang lain.

3. Bahwa oleh karena unsur memaksa atau paksaan dalam dakwaan primair maupun subsidair merupakan unsur yang esensial, dan ternyata tidak terbukti maka seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanpa mempertimbangkan alasan lain berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa.
5. Bahwa karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka terdakwa memperoleh sesuai dengan pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, harkat, martabatnya dan dari biaya perkara pada semua tingkatan peradilan dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Dengan melihat keputusan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sesuai dengan pertimbangan pertama, yaitu mengenai membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Mahkamah Agung mempunyai pandangan bahwa mengenai keberatan pertama, oleh saksi pelapor yang berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar kesepakatan yang telah mereka buat pada tanggal 28 Juli 1994, maka saksi pelapor dapat mengajukan terdakwa ke Pengadilan secara pidana. Hal tersebut oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima sebagai alasan bagi saksi pelapor untuk dapat memasukkan perbuatan terdakwa tersebut sebagai suatu tindak pidana berdasarkan pasal 335 ayat 1 ke-1e dalam dakwaan primer. Perjanjian memang mengikat sebagai

undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum, dalam perkara ini antara saksi pelapor Edy Martono dan terdakwa Roby Tantonno alias Abie mengadakan perjanjian dalam perjalanan bisnis mereka, yang diantaranya dalam pasal 5 menyatakan bahwa semua masalah yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi dianggap selesai tanpa adanya tuntutan apapun. Perjanjian yang dibuat diantara mereka tersebut berkaitan dengan tidak lancarnya pembagian keuntungan yang diperoleh oleh PT. Sumber Pribumi Abadi kepada para pemegang sahamnya. Terdakwa Roby Tantonno merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh saksi pelapor Edy Martono, maka ia memutuskan untuk menarik dananya saja dari PT. Sumber Pribumi Abadi yang kemudian terjadi perjanjian tersebut. Jadi pada dasarnya perjanjian tersebut mengatur masalah penyelesaian kerjasama antara terdakwa Roby Tantonno dengan saksi pelapor Edy Martono dalam PT. Sumber Pribumi Abadi. Sedangkan alasan terdakwa Roby Tantonno mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri di Pontianak adalah masalah gaji yang belum dibayarkan oleh Edy Martono selaku pemegang PT. Sumber Pribumi Abadi tersebut. Menurut pendapat dari Mahkamah Agung hal yang dijadikan alasan oleh terdakwa Roby Tantonno dalam mengajukan gugatan perdata tersebut tidak terdapat dalam materi dari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Roby Tantonno dapat melakukan apa saja terhadap kerjasama yang telah mereka bina dibawah PT. Sumber Pribumi Abadi sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian yang mengikat mereka. Dapat

dikatakan antara terdakwa Roby Tantonno dan saksi pelapor Edy Martono telah terikat dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama yang berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya, akan tetapi harus diingat yang mengikat mereka adalah segala materi yang termuat di dalam perjanjian. Segala sesuatu diluar perjanjian diantara mereka bebas melakukan apa saja yang dianggap benar oleh keduanya.

Kemudian pertimbangan lain yang digunakan adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri merupakan hak setiap orang, termasuk disini adalah terdakwa Roby Tantonno. Mengenai mengajukan gugatan tersebut ternyata menyebabkan tergugat atau dalam perkara ini adalah saksi pelapor Edy Martono merasa dirugikan karena ia merasa telah menyelesaikan semua permasalahan dalam PT. Sumber Pribumi Abadi dengan terdakwa Roby Tantonno, maka pada dasarnya dapat dikatakan bukan jalannya apabila saksi pelapor Edy Martono kemudian mengajukan tuntutan secara pidana kepada Roby Tantonno dengan dasar Roby Tantonno telah melakukan suatu perbuatan tidak menyenangkan berdasar pasal 335 (1) ke-1e KUHP, karena telah ada upaya hukum yang lebih tepat yang dapat ditempuh oleh saksi pelapor Edy Martono seandainya ia merasa dirugikan dengan adanya gugatan secara perdata yang dilakukan oleh terdakwa Roby Tantonno tersebut, yaitu ia dapat melakukan jawaban atas gugatan tersebut atau yang disebut dengan rekompensi. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa Roby Tantonno tidak dapat dimasukkan dalam katagori tindak pidana. Selain alasan bahwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri adalah hak setiap

orang, juga perbuatan terdakwa Roby Tantonno tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana karena dalam perbuatannya tersebut tidak ada satu unsur-pun yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum, yang merupakan syarat mutlak suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Pertimbangan ketiga yang digunakan oleh Hakim Agung dalam memutus perkara ini adalah tidak terbuktinya unsur memaksa atau paksaan dalam perbuatan terdakwa Roby Tantonno tersebut padahal unsur tersebut merupakan unsur yang esensial baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur yang pokok dalam pasal 335 (1) ke-1e KUHP tersebut maka jelas terdakwa Roby Tantonno tidak dapat dikatakan sebagai melakukan tindak pidana berdasar pasal 335 (1) ke-1e KUHP tersebut. Secara jelas telah diterangkan di depan bahwa unsur memaksa ini mengandung ancaman dalam menyuruh orang lain untuk melakukan atau melarang melakukan suatu perbuatan. Terdakwa Roby Tantonno dalam melakukan perbuatan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri tanpa melakukan suatu ancaman kepada siapapun termasuk saksi pelapor Edy Martono. Sudah tentu apabila suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti maka hakim wajib membebaskan terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Mahkamah Agung merasa cukup dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya Mahkamah Agung segera mengabulkan permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut kemudian secara langsung putusan Pengadilan

Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 06/Pid/1996/PT.PTK, tanggal 8 Maret 1996 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri di Pontianak No. 47/Pid.B/1995/PN.PTK, tanggal 23 Nopember 1995 dinyatakan batal. Hal tersebut karena permohonan kasasi hanya dapat ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, yang memutus perkara yang sama.

Kemudian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa, maka Mahkamah Agung mengambil suatu keputusan untuk mengadili sendiri perkara tersebut, yang pada akhirnya Mahkamah Agung membebaskan terdakwa Roby Tanton dari semua dakwaan. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 191 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Karena itu berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP haruslah segera dipulihkan hak-hak dari terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya.

3.2 Penerapan pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP Terhadap Perbuatan Pidana yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap suatu perbuatan tentunya tidak mudah. Hal tersebut harus melalui suatu pertimbangan-pertimbangan dan harus dipelajari baik unsur-unsur dari pasal tersebut ataupun unsur-unsur dari perbuatan itu sendiri. Seorang praktisi dalam menerapkan salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus

mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dalam pasal tersebut, dan harus menguasai segala sesuatu yang terjadi pada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diterapkan pada suatu perbuatan, haruslah melalui penafsiran, karena penafsiran yang baik dan tepat terhadap pasal dalam undang-undang akan menyebabkan undang-undang tersebut dapat diterapkan secara baik dan benar sesuai dengan kehendak dari pembuat undang-undang, sebaliknya penafsiran yang salah terhadap undang-undang menyebabkan penerapan yang salah pula terhadap undang-undang tersebut, yang pada akhirnya akan menyebabkan perampasan terhadap hak-hak asasi manusia dan tidak mustahil akan menyebabkan orang menjadi tidak percaya terhadap undang-undang.

Mengenai berbagai macam penafsiran Hazewinkel Suringa (dalam Lamintang, 1997:57) menyatakan :

Untuk menafsirkan undang-undang dalam hukum pidana itu pada dasarnya hakim dapat menggunakan empat macam metode penafsiran undang-undang, yaitu metode penafsiran menurut tata bahasa atau grammaticale interpretatie, metode penafsiran secara sistematis atau systematische interpretatie, metode penafsiran menurut sejarah pembentukan undang-undang atau wetshistorische interpretatie dan metode penafsiran menurut teleologis atau teleologische interpretatie.

Dari empat macam cara penafsiran tersebut, yang paling tepat adalah penafsiran menurut tata bahasa, hal tersebut juga dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa (dalam Lamintang, 1997:57) menyatakan bahwa :

Yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian hakim adalah metode penafsiran undang-undang menurut tata bahasa, justru oleh karena yang

penting dalam hukum pidana itu adalah perkataan-perkataan yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang untuk merumuskan peraturan-peraturan pidana, dan dengan perkataan-perkataan tersebut orang telah berusaha untuk membuat suatu garis pemisah yang tegas antara perbuatan-perbuatan yang terlarang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terlarang.

Dalam perkara ini apabila pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP ditafsirkan menurut tata bahasa, maka akan didapatkan unsur-unsur yang membentuk pasal tersebut.

Unsur-unsur yang dihasilkan dari penafsiran menurut penafsiran tata bahasa terhadap pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP adalah:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya :
 - a. untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
 - b. Paksaan itu dilakukan dengan kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu atau orang lain

Masing-masing unsur tersebut kemudian diartikan menurut tata bahasa.

Barangsiapa dapat diartikan sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana, unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila dalam perbuatan tersebut unsur melawan hukum. Perbuatan trdakwa Roby Tantono dalam hal mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri

tidak dapat dimasukkan sebagai suatu tindak pidana karena dalam perbuatan tersebut tidak ditemukan unsur melawan hukum. Mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan Negeri merupakan hak dari setiap orang, sehingga perbuatan terdakwa Roby Tantono tersebut merupakan suatu tindakan wajar yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa sebagian haknya terganggu.

Unsur memaksa orang lain dapat diartikan sebagai menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan / bertentangan dengan kehendaknya sendiri, dari unsur ini dalam perbuatan terdakwa juga tidak terpenuhi, karena terdakwa Roby Tantono tidak melakukan pemaksaan apapun kepada siapapun, termasuk saksi pelapor.

Perbuatan tidak menyenangkan juga mempunyai batasan pengertian yang sangat luas. Pokok dari batasan pengertian "perbuatan tidak menyenangkan" adalah segala kegiatan dan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut menyebabkan orang lain merasa hak asasinya terganggu. Dengan melihat batasan pengertian tersebut, memang benar apabila dikatakan batasan pengertian "perbuatan tidak menyenangkan sangat luas, akan tetapi tidak semua subyek hukum dapat dengan mudah dijatuhi pidana dengan dasar telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena di dalam hukum acara pidana penjatuhan pidana harus berdasarkan kepada pemenuhan unsur - unsur yang terdapat di dalam pasal KUHP, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman pidana hanya dengan memenuhi salah satu unsur dalam pasal KUHP.



Seperti juga telah disebutkan di depan, bahwa perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam hal melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang membentuk pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP yang menjadi dasar dakwaan tersebut. Setelah perbuatan terdakwa Roby Tantonno dinyatakan tidak dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan, maka Mahkamah Agung memutuskan untuk menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti. Dengan demikian, pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP tidak dapat diterapkan secara baik dan tepat terhadap perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam hal mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

3.3 Kajian

Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara ini yang ternyata berbeda dengan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri di Pontianak dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak. Menurut putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.06/Pid/1996/PT.PTK tanggal 8 Maret 1996 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Pontianak No. 47/Pid.B/1995/PN.PTK, tanggal 23 Nopember 1995 menyatakan terdakwa Roby Tantonno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" berdasarkan pada pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, akan tetapi putusan Mahkamah Agung menyatakan membebaskan terdakwa Roby Tantonno dari semua dakwaan. Hal tersebut terjadi karena setelah terdakwa mengajukan permohonan kasasi, ternyata diketahui bahwa Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) telah

salah dalam menerapkan hukum. Kemudian dalam tingkat kasasi digunakannya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan, yang bertujuan agar tidak ada salah satu pihak manapun merasa dirugikan.

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan telah tepat bila digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menerapkan pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP. Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan penting yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP antara lain :

1. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam hal tidak dapat dikatakannya bahwa perbuatan terdakwa Roby Tantonio dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri disebut sebagai suatu tindak pidana. Hal tersebut karena berdasarkan pada pedoman yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri adalah hak setiap orang dan alasan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada unsur melawan hukum.
2. Tidak adanya unsur paksaan atau memaksa yang ternyata merupakan unsur pokok dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidair dan juga merupakan unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1e yang menjadi dasar dakwaan tersebut.

Berdasarkan dua pertimbangan yang penting dan sangat mendasar tersebut, maka Mahkamah Agung dapat mengambil suatu putusan yang berbeda dari dua tingkat peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Pontianak. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah

Agung tersebut ternyata merupakan suatu putusan yang tepat dalam penerapan pasal 335 ayat (1) ke-1e terhadap perbuatan terdakwa Roby Tanton.

Perbuatan terdakwa Roby Tanton dalam hal mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri tidak dapat dikatakan telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara saksi pelapor Edy Martono dengan terdakwa Roby Tanton, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa semua permasalahan yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi dianggap selesai tanpa adanya tuntutan apapun. Hal tersebut karena dengan melihat latar belakang dari diadakannya perjanjian tersebut, yaitu dengan adanya permasalahan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh saksi pelapor Edy Martono, yang dianggap tidak adil. Jadi yang dimaksud dengan semua permasalahan yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi dianggap selesai adalah yang berhubungan dengan saham dan pembagian keuntungan. Sehingga terdakwa Roby Tanton tetap dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap saksi pelapor Edy Martono dalam permasalahan yang tidak diatur dalam materi perjanjian perdamaian tersebut., dalam hal ini dapat mengenai gaji yang merupakan hak terdakwa Roby Tanton yang ternyata belum dibayar. Suatu perjanjian bersifat mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak sebatas terhadap materi dalam perjanjian tersebut.

Dalam perkara ini juga dapat dikemukakan suatu peristiwa pengajuan penuntutan secara pidana yang kurang tepat. Penuntutan tersebut berawal dari salah satu perbuatan terdakwa Roby Tanton, yaitu mengajukan

gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri. Menurut pendapat saya, pengajuan tuntutan terhadap terdakwa Roby Tanton dalam perbuatannya tersebut kurang tepat, karena perbuatan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri merupakan hak dari setiap orang apabila merasa haknya terganggu. Pada dasarnya saksi pelapor Edy Martono mempunyai upaya hukum sendiri, apabila ia merasa haknya terganggu karena perbuatan pengajuan gugatan atas dirinya. Upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh saksi pelapor Edy Martono adalah melalui hukum perdata, yaitu memberikasn jawaban atas gugatan tersebut yang disebut dengan rekonsensi.

Putusan bebas terhadap terdakwa Roby Tanton dikarenakan oleh unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP terhadap perbuatan terdakwa tidak dapat terpenuhi. Apabila diamati kembali mengenai alasan saksi pelapor mengajukan penuntutan tersebut, sebenarnya ada hal yang dapat dikatakan lebih tepat apabila digunakan sebagai alasan pengajuan penuntutan atas perbuatan terdakwa Roby Tanton. Terdakwa Roby Tanton selain mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri, juga melakukan suatu tindakan lain yaitu mengirimkan tulisan atau artikel pada sebuah "Harian" yang membeberkan persoalannya sehubungan dengan kerjasamanya dalam PT Sumber Pribumi Abadi. Saksi pelapor Edy Martono dapat mengajukan mengajukan penuntutan secara pidana atas perbuatan terdakwa Roby Tanton tersebut berdasar pada pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat 2 KUHP mempunyai pengertian bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang

dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena pencemaran tertulis. Apabila perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam hal mengirimkan artikel pada sebuah "Harian" dimasukkan dalam unsur-unsur pembentuk pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa
2. Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.
3. Karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur pertama dapat dipenuhi dengan tindakan Roby Tantonno dalam hal mengirimkan artikel pada sebuah "Harian" sesuai dengan pasal 310 ayai 1 KUHP. Untuk pemenuhan unsur kedua adalah dengan pemuatan tulisan Roby Tantonno tersebut oleh sebuah "Harian" yang sudah jelas diterbitkan untuk diedarkan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu unsur ketiga dari pasal tersebut dapat dijatuhkan terhadap Roby Tantonno berdasarkan pasal 310 ayat 2 KUHP.

Pada dasarnya perkara tersebut muncul karena adanya unsur ekonomis, unsur politis dan unsur yuridis. Unsur ekonomis dalam perkara ini nampak pada awal dari munculnya permasalahan tersebut, yaitu diadakannya perjanjian antara terdakwa Roby Tantonno dengan saksi pelapor Edy Martono yang didorong oleh tidak adilnya pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Edy Martono

dalam kerjasama mereka. Unsur ekonomis tersebut lebih cenderung muncul karena dari pihak terdakwa Roby Tantono karena ia merasa dirugikan. Unsur politis yang mendasari perkara ini adalah mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Roby Tantono terhadap saksi pelapor Edy Martono melalui tulisannya yang dimuat dalam sebuah "Harian", yang menyebabkan menurunnya penjualan perumahan pada PT Sumber Pribumi Abadi. Unsur politis ini muncul dari pihak saksi pelapor Edy Martono, meskipun pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Roby Tantono belum terbukti, akan tetapi secara politis saksi pelapor Edy Martono merasa dirugikan. Sedangkan unsur yuridisnya muncul dari pihak Pengadilan Negeri di Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ternyata tidak menerapkan hukum secara tepat, yaitu salah dalam menerapkan pasal 335 ayat 1 ke-1e KUHP yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini. Maka perkara tersebut diajukan kepada tingkat kasasi, kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dilaksanakan berdasar pada pasal 253 KUHP, yaitu pemeriksaan dilakukan bersumber dari "berkas perkara" yang diterima Mahkamah Agung dari Pengadilan dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa, saksi dan Penuntut Umum.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah melalui berbagai penjelasan, baik mulai dari fakta yang muncul sampai dengan pembahasan masalah maka berdasarkandari hal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa pada akhirnya Mahkamah Agung melalui keputusannya NO.863 K/Pid/1996 menyatakan terdakwa kasasi Roby Tantonno dibebaskan dari semua dakwaan. Dasar dari putusan tersebut yaitu perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri tidak dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP. Hal tersebut karena perbuatan terdakwa Roby Tantonno tidak memenuhi segala unsur yang membentuk pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, yaitu unsur melawan hukum dan unsur memaksa orang lain. Dasar paling penting dalam putusan Mahkamah Agung ini adalah tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menguatkan dakwaan.
2. Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP tidak dapat diterapkan dengan tepat terhadap perbuatan terdakwa Roby Tantonno dalam hal mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri karena setelah melalui penafsiran menurut tata bahasa, tidak satupun tindakan terdakwa Roby Tantonno dapat dimasukkan dalam unsur-unsur pasal tersebut. Dapat dikatakan dalam perkara ini terjadi kesalahan penerapan terhadap pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP oleh Pengadilan Negeri di Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Perbuatan

terdakwa Roby Tantonno tersebut lebih tepat apabila diajukan penuntutan terhadap terdakwa berdasar pada pasal 310 ayat (2) KUHP, tentang pencemaran nama baik.

4.2 Saran

Melakukan suatu studi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Begitu pula dalam penyusunan skripsi ini, setelah melakukan suatu studi terhadap Hakim Agung dalam menerapkan pasal 335 KUHP terhadap perbuatan tidak menyenangkan maka didapatkan sesuatu hasil yang dapat digunakan bagi pihak-pihak tertentu dalam masing-masing peranannya, yang disampaikan dalam bentuk saran, yaitu :

1. Agar para praktisi terutama Hakim dan Jaksa penuntut umum didalam menangani suatu perkara hendaknya mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut dan mempelajari unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan, sehingga didapatkan suatu kesimpulan sementara mengenai sesuai atau tidaknya suatu pasal dalam KUHP diterapkan terhadap suatu perbuatan yang akan didakwakan.
2. Hendaknya setiap orang yang akan mengajukan penuntutan secara pidana juga memperhatikan materi dari penuntutan tersebut. Segala sesuatu yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan hendaknya tidak diselesaikan secara hukum pidana, karena hukum pidana merupakan cara penyelesaian terakhir apabila secara kekeluargaan permasalahan tidak dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua. Jakarta:Balai Pustaka
- Dipradja, Achmad Soema. 1977. Himpunan Putusan - Putusan M.A Disertai Kaidah - Kaidahnya. Bandung:Djambatan
- Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Acara Hukum Pidana Indonesia. Jakarta:Ghalia Indonesia
-1986. Kamus Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia
-1994. Asas - Asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta
- Hakim, A.G. Nusantara. LLM, Luhut, M.P. Pangribuan dan Mas Achmad Santosa. 1996. KUHAP Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan - Peraturan Pelaksana. Jakarta:Djambatan
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1983. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta:Aksara Baru
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Soesilo, R. 1975. Kitab Undang - -Undang Hukum Pidana. Bogor:Politeia
- Utrech, E. 1994. Rangkaian Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya:Pustaka Tinta Mas
- Waluyo, Bambang. 1996. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SALINAN SURAT PUTUSAN MA RI No.863 K/PID/1996



Hukum Pidana

PENERAPAN PASAL 335 K.U.H.P.

KASUS POSISI :

- Robby Tanton alias Abie, berteman baik dengan Edi Martono. Begitu baiknya hubungan mereka, keduanya saling percaya, termasuk untuk urusan uang sekalipun. Tahun 1991, Edy mengajak Roby berbisnis perumahan dengan membangun perumahan "Villa Ria Indah" di Tanjung Hulu Pontianak yang bernaung dibawah PT. Sumber Pribumi Abadi (PT. SPA).
- Sebagai modal awal untuk pembebasan tanah, Abie menyetero uang kepada Edy, sebesar Rp. 60 juta. Keduanya sepakat pembagian keuntungan diberikan setiap Rumah Terjual. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan besarnya kepemilikan saham. Demikian pula dengan Risiko Rugi, juga ditanggung bersama.
- Usaha mereka lumayan maju, seperti diharapkan. Keuntungan yang diperoleh juga baik. Tetapi sayang, bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan Rumah itu tidak dibagikan dengan lancar kepada semua pemegang saham.
- Bisnis dibidang perumahan itu berjalan sampai tahun 1994. Perhitungan Rugi Laba, belum dilakukan. Abie sebagai salah seorang pemilik saham, mulai memikirkan kembali, apakah tetap atau tidak bergabung dengan Edy. Apalagi gaji yang dijanjikan Edy juga tidak dibayar.
- Pada 11 April 1994, Abie memutuskan untuk menarik sisa modal yang diserahkan kepada Edy. Dari Rp. 60 juta yang disetorkan; Rp. 53 juta yang belum diserahkan Edy kepada Abie. Abie mengirim surat kepada Edy, tertanggal 7 Juni 1994, agar selambat-lambatnya sebulan, Edy segera menyelesaikan semua persoalan internal mereka. Pada tanggal 28 Juli 1994 dibuatlah perdamaian antara Abie dan Edy, yang isinya didalam pasal 5 menyatakan : Semua masalah yang berkaitan dengan PT SPA, dianggap selesai, tanpa ada tuntutan apapun.
- Bisa jadi, Abie tak cukup teliti membaca hasil kesepakatan itu, sehingga ia menandatangani begitu saja surat perjanjian itu. Abie baru tersadar setelah semua haknya tak dipenuhi oleh Edy sampai berbulan-bulan lamanya. Karena merasa terjebak oleh perjanjian tersebut, Abie menyerahkan masalahnya kepada M. Tamsil dan Samsil selaku kuasa hukumnya.

- Tanggal 5 Desember 1994, Kuasa hukum Abie mendaftarkan gugatan terhadap Edy, sehubungan dengan hak-hak kliennya atas PT. SPA. Pengacara Abie juga membeberkan persoalannya di Harian serta mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Kodya Pontianak dan Bank Tabungan Negara setempat. Tindakan Abie bersama kuasa hukumnya itu, dianggap menyalahi kesepakatan yang mereka buat tanggal 28 Juli 1994. Edy pun melaporkan Abie ke Kepolisian setempat mengenai masalah ini.
- Jaksa Penuntut umum mengajukan ABIE sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pontianak dan didakwa melakukan perbuatan pidana :
 - **Dakwaan primair :**
ex pasal 335 (1) ke 1e KUHPidana.
 - **Dakwaan Subsidair :**
ex pasal 335 (1) ke 2e KUHPidana.
- Dalam requisitoirnya jaksa menuntut terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan menuntut hukuman penjara selama tiga bulan.

PENGADILAN NEGERI :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan sebagai berikut ;
- Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal 335 (1) ke-1. KUHP, yang mempunyai unsur-unsur :
 1. Barang siapa
 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya :
 - a. Untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu.
 - b. paksaan itu dilakukan dengan kekerasan, suatu perbuatan lain, atau, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, atau ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.
- "Memaksa" dalam unsur kedua adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan/bertentangan dengan kehendaknya sendiri.
- "Barang siapa" adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Baik yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut melakukan, membujuk, maupun yang membantu melakukan dan perbuatan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

- Dari keterangan saksi, terdakwa dan surat bukti, diketahui bahwa Terdakwalah pelakunya. Dengan demikian, unsur "Barang siapa", telah terbukti.
- Mengenai ad.2b, tidak seluruhnya harus terpenuhi. Jika salah satu diantaranya terbukti, maka sudah cukup.
- Dari 3 orang saksi, Terdakwa dan surat-surat pernyataan tanggal 28/7/1994, Ternyata Terdakwa dan Saksi Edy, telah terjadi kesepakatan perdamaian. Segala permasalahan yang menyangkut hubungan Terdakwa dengan PT. SPA sudah selesai dan sudah tidak ada masalah lagi. Dengan kata lain, terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan PT. SPA, Terdakwa tidak berhak lagi untuk menuntut secara perdata PT.SPA, karena isi pernyataan 28/7 tersebut seperti Undang-undang bagi terdakwa dan Edy. Tetapi, tanggal 17/11/1994, terdakwa telah memberi kuasa kepada M. Tamsil dan Samsil untuk menggugat PT. SPA di Pengadilan Negeri.
- Tindakan Terdakwa menggugat PT.SPA. di Pengadilan Negeri mengirim Surat ke kantor BPN, menyebabkan peminat membeli Rumah yang dikelola PT. SPA tidak ada. Hal ini merugikan PT.SPA, sehingga, tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti.
- Dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Primair, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Selain pertimbangan tersebut Majelis juga mempertimbangkan :
Hal yang memberatkan :
tidak ada
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan menyatakan penyesalannya.
- Akhirnya majelis memberikan putusan :
 - Menyatakan terdakwa Roby Tanton terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Perbuatan tidak menyenangkan**".
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 bulan.
 - Dst.....dst.....dst

PENGADILAN TINGGI :

- Baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi.
- Hakim Banding yang mengadilinya, setelah meneliti perkara ini, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**perbuatan tidak menyenangkan**", sudah tepat dan benar, sehingga, amar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam amar putusannya.

- Alasan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, karena berkaitan dengan akibat perbuatan Terdakwa. Perbuatan tersebut, ada dasar perbuatan negatifnya terhadap nama baik saksi pelapor dan perusahaan yang dipimpinnya. Usaha dagang saksi pelapor menjadi terhambat. Nama baik serta perusahaan Saksi pelapor menjadi tercemar. Akibatnya, pemasaran bangunan perumahan yang dikelola saksi pelapor berkurang pembelinya. Selain itu, kepercayaan dari pihak Bank dan Instansi lain juga berkurang. Pengadilan Tinggi melihat perbuatan Terdakwa menghambat konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan Nasional.
- Dengan pertimbangan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak memberi putusan :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum.
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak** tanggal 23 Nopember 1995 No.47/Pid.B/1995/PN. PTK.
- Dst.....dst.....dst

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Terdakwa Roby Tantonno menolak putusan Hakim Banding dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut:
 1. **Judex facti salah menerapkan hukum.** Terdakwa dan saksi-saksi mengatakan : Terdakwa memiliki saham pada PT. SPA, walaupun sahamnya sudah ditarik, tapi keuntungan dan gaji Terdakwa belum dibayar oleh PT. SPA. Terdakwa lalu menggugat perdata di Pengadilan Negeri terhadap PT. SPA. Tindakan Terdakwa tersebut, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, ex pasal 335 KUHP.
 2. Dalam perkara ini, hanya saksi korban yang mengatakan kerugian PT. SPA. Usaha saksi pelapor menjadi terhambat, karena nama baiknya tercemar. Keterangan saksi korban tidak didukung keterangan saksi lainnya seperti disyaratkan **pasal 183 KUHP**, yang menyebut batas minimal pembuktian dua alat bukti.
 3. Pertimbangan hakim banding menyatakan Terdakwa menghambat konsep pola pembangunan hanya melihat tindakan

Terdakwa mengajukan gugat perdata. Majelis banding tidak mempertimbangkan kerugian moril dan materiil Terdakwa.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini membenarkan alasan kasasi ad.1 dan ad.2. **Judex facti telah salah menerapkan hukum.** Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti-bukti, ternyata **unsur paksaan** atau **memaksa**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair, maupun Subsidair, **tidak terbukti.** Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, hanya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk memperoleh haknya yang berkaitan dengan masalah gaji yang belum dibayar.
- Meskipun sebelumnya terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Edy Martono, namun tidak tertutup kemungkinan bagi Terdakwa untuk mengajukan gugatan terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam perdamaian tersebut, antara lain mengenai gaji dan sebagainya. Sedangkan masalah yang digugat oleh Terdakwa, bergantung kepada Pengadilan sejauh mana dapat dikabulkan/atau ditolak.
- Saksi Edy Martono mempunyai kesempatan untuk memberi jawaban dan sekaligus dapat mengajukan "gugatan Rekonpensi" dalam menanggapi gugatan Terdakwa tersebut. Sehingga, hal-hal yang menurut Saksi Edi Martono perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan merugikan usaha saksi, seharusnya dapat dikemukakan dalam "gugatan Rekonpensi".
- Tindakan Terdakwa mendapatkan hak-haknya melalui saluran hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan adalah hak setiap orang termasuk Terdakwa. Oleh karenanya, tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi Edi Martono atau merugikan orang lain.
- Dalam **dakwaan Primair** maupun **subsidair**, **"unsur memaksa"** merupakan **unsur esensial**, yang ternyata **tidak terbukti.** Maka, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
- Dengan pertimbangan tersebut tanpa mempertimbangkan alasan lain, Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Roby Tantonno, **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan **Primair** maupun dalam Dakwaan **Subsidair.**
- **Membebaskan ia**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Dst.....dst.....dst.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat "**Abstrak Hukum**" sebagai berikut :
- Seseorang yang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk menuntut haknya, diikuti dengan mengirimkan surat ke Kantor BPN (Untuk penyitaan jaminan atas tanah) serta pemuatan di Harian terhadap bekas partner bisnisnya dalam perusahaan properti, adalah bukan merupakan suatu perbuatan pidana, ex pasal 335 (1) ke1 KUHP.
- Demikian Catatan Kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri di Pontianak**
No. 47/Pid.B/1995/PN.PTK, tanggal 23 Nopember 1995
- **Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak**
No. 06/Pid/1996/PT.PTK, tanggal 8 Maret 1996
- **Mahkamah Agung RI**
No. 863.K/Pid/1996, tanggal 30 Mei 1997

Majelis terdiri para Hakim Agung :

SOEHARSO, SH sebagai Ketua Sidang didampingi anggota :
J. DJOHANSJAH, SH dan Ny. Hj. **ASMA SAMIK IBRAHIM, SH**, serta
Panitera Pengganti : **F. ZENDRATO, SH**.

PENGADILAN TINGGI**PUTUSAN**

DAFTAR NOMOR : 06/PID/1996/PT.PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa serta mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan dalam sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tertanggal 26 Pebruari 1996 No.06/PID/1996/PT.PTK, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBY TANTONO** alias **ABIE**
Tempat lahir : **Putussibau**

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. M. Sohor No.29 A. Pontianak
Agama : Khatolik
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berturut-turut;

1. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Nopember 1995 No.47/PID.B/1995/PN.PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan tidak menyenangkan**".
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
2. Akta-akta permintaan banding masing-masing tanggal 23 Nopember 1995 dan tanggal 27 Nopember 1995, yang menyebutkan bahwa terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak;
3. Akta-akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing tanggal 27 Nopember 1995 dan tanggal 29 Nopember 1995, yang menyebutkan bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 18 Desember 1995 No.11-D2-AT.01.12-50, yang menyebutkan bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 28 Desember 1995, yang salinannya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 1996;
6. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Januari 1996, yang salinannya diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 1996;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 1995, terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE pada hari Senin tanggal 5 Desember 1994 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1994 bertempat di Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan

barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu terhadap orang bernama EDY MARTONO yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1991 pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi korban EDI MARTONO menjalin kerja sama dengan terdakwa ROBBY TANTONO alias Abie untuk membangun perumahan Villa Ria Indah di Tanjung Hulu Pontianak, selanjutnya sebagai perwujudan dari kerjasama tersebut, maka terdakwa Roby Tantonno alias Abie, menanamkan modalnya pada PT. Sumber Pribumi Abadi sebesar Rp. 53.500.000,- dengan catatan bahwa pembagian keuntungan disepakati setiap terjadi penjualan rumah dan besarnya disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian pada tanggal 11 April 1994 terdakwa Roby Tantonno alias Abie mengundurkan diri dan menarik modalnya sebesar Rp. 53.500.000,- dari PT. Sumber Pribumi Abadi, selanjutnya terdakwa Roby Tantonno tanggal 7 Juni 1994 mengirim surat kepada Pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi Edi Martono meminta agar paling lambat tanggal 7 Juli 1994 saksi Edi Martono sudah menyelesaikan persoalan intern dengan terdakwa, maka pada tanggal 28 Juli 1994 dibuat surat pernyataan bersama yang isinya antara lain dalam pasal 5 disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat dengan ditanda tangannya surat pernyataan ini maka segala permasalahan yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi baik yang ada sekarang maupun yang ada dikemudian dianggap selesai tanpa ada tuntutan apapun. Namun pada tanggal 5 Desember 1994 terdakwa Roby Tantonno alias Abie mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang isinya agar Pengadilan Negeri Pontianak menyita sertifikat hak milik nomor 361 atas nama saksi Edi Martono berikut bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan Villa Ria Indah meminta pembagian hak serta membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Pontianak yang ditembuskan ke Bank Tabungan Negara Pontianak, pada hal terdakwa Roby Tantonno alias Abie sudah tidak ada hak lagi karena sahamnya sudah dijual dan modal usaha sudah diambil oleh terdakwa semuanya dan sertifikat hak milik No.361 adalah hak milik atas nama saksi Edi Martono, atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Edy Martono merasa tidak senang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 (1) ke. 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, terdakwa memaksa orang lain yakni saksi EDI MARTONO dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tertulis supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 1991 Pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi korban EDI MARTONO menjalin kerjasama dengan terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE untuk membangun perumahan Villa Ria Indah di Tanjung Hulu Pontianak, selanjutnya sebagai perwujudan dari kerjasama tersebut maka terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE menanamkan modalnya pada PT. Sumber Pribumi Abadi sebesar Rp. 53.500.000,- dengan catatan bahwa pembagian keuntungan disepakati setiap terjadi penjualan rumah

dan besarnya disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian pada tanggal 11 April 1994 terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE mengundurkan diri dan menarik modalnya sebesar Rp. 53.500.000,0 dari PT. Sumber Pribumi Abadi. Selanjutnya terdakwa ROBY TANTONO tanggal 7 Juli 1994 mengirim surat kepada Pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi EDI MARTONO memaksa agar paling lambat tanggal 7 Juli 1994 saksi EDI MARTONO sudah menyelesaikan persoalan intern dengan terdakwa dan jika tidak dilaksanakan maka terdakwa mengancam akan melaporkan saksi EDI MARTONO kepada pihak yang berwajib, maka pada tanggal 28 Juli 1994 dibuat surat pernyataan bersama yang isinya antara lain dalam pasal 5 disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan "PT. Sumber Pribumi Abadi" baik yang ada sekarang maupun yang ada dikemudian, dianggap selesai tanpa ada tuntutan apapun; namun pada tanggal 5 Desember 1994 terdakwa ROBY TANTONO Alias ABIE mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang isinya agar Pengadilan Negeri Pontianak, menyita sertifikat hak milik nomor 361 atas nama saksi EDY MARTONO, berikut bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan "Perumahan Villa Ria Indah" meminta pembagian hak serta membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Pontianak yang ditembuskan ke Bank Tabungan Negara Pontianak serta terdakwa melakukan penistaan tulisan dalam harian Akcaya, seolah-olah saksi korban EDI MARTONO selaku Pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi, belum menyelesaikan pembagian saham dan modal usaha dengan terdakwa ROBY TANTONO. Pada hal terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE, sudah tidak ada hak lagi, karena sahamnya sudah dijual dan modal usaha sudah diambil oleh terdakwa semuanya dan sertifikat hak milik No.361 adalah hak milik atas nama saksi EDI MARTONO, bukan milik PT. Sumber Pribumi Abadi. Atas perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban EDI MARTONO merasa tidak senang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 335 (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 1995, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 335 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding Penuntut Umum, sedang pertimbangan atas memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak diberikan secara khusus, melainkan dijadikan satu secara terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berita acara sidang serta meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Nopember 1995 No. 47/PID.B/1995/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sudah tepat dan benar**, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Nopember 1995 No.47/PID.B/1995/PN.PTK, tersebut **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai alasan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut perlu mempertimbangkan lagi yang pada pokoknya yaitu yang menyangkut akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi melihat perbuatan tersebut, ada dasar perbuatan negatifnya yaitu : terhadap nama baik saksi pelapor dan perusahaan yang dipimpinnya, mengakibatkan terhadap usaha-usaha saksi pelapor dibidang usaha dagangnya/kegiatan usahanya menjadi terhambat dan juga nama baik serta perusahaan dari saksi pelapor tersebut menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas berakibat sehingga pemasaran bangunan perumahan yang dibangun oleh saksi pelapor tersebut menjadi berkurang peminat pembeli dan juga mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari pihak Bank dan instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat melihat lebih jauh, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat konsep pola pembangunan yang digalakkan secara berkelanjutan oleh Pemerintah dalam rangka Pembangunan Nasional;

Menimbang, karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pasal 335 (1) ke 1 KUHP juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab XVII Bagian Kesatu KUHAP serta peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Nopember 1995 No.47/Pid.B/1995/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut;**
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari JUM'AT, tanggal 8 MARET 1996, oleh kami : **S.E. SIMANJUNTAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **B.D. SIMATUPANG, SH** dan **DJAINAL HAKIM, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ASMARA DEWI, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut diatas.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. 863 K/PID/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri di Pontianak tanggal 23 November 1995 Nomor : 47/PID.S/1995/PN.PTK dalam putusan mana terdakwa :

ROBY TANTONO Alias **ABIE**, tempat lahir Putussibau, umur/tanggal lahir 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan. M. Sohor No. 29-A Pontianak, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta;

pemohon kasasi berada diluar tahanan;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena didakwa;

PRIMAIR :

"Bahwa ia terdakwa **ROBY TANTONO** alias **ABIE** pada hari Senin tanggal 5 Desember 1994 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1994 bertempat di Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu terhadap orang bernama **EDI MARTONO** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1991 pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi korban **EDI MARTONO** menjalin kerjasama dengan terdakwa **ROBY TANTONO** alias **ABIE** untuk membangun perumahan Villa Ria Indah di Tanjung Hulu Pontianak. Selanjutnya sebagai perwujudan dari kerjasama tersebut, maka terdakwa **ROBY TANTONO** alias **ABIE** menanamkan modalnya pada PT. Sumber Pribumi Abadi sebesar Rp. 53.500.000,- dengan catatan bahwa pembagian keuntungan disepakati setiap terjadi penjualan rumah dan besarnya disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian pada tanggal 11 April 1994 terdakwa **ROBY TANTONO** alias **ABIE** mengundurkan diri dan menarik modalnya sebesar Rp. 53.500.000,- dari PT. Sumber Pribumi Abadi selanjutnya terdakwa **ROBY TANTONO** tanggal 7 Juni 1994 mengirim surat kepada pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi **EDI MARTONO** meminta agar paling lambat tanggal 7 Juli 1994 saksi **EDI MARTONO** sudah menyelesaikan persoalan intern dengan terdakwa,

maka pada tanggal 28 Juli 1994 dibuat surat pernyataan bersama yang isinya antara lain dalam pasal 5 disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian dianggap selesai tanpa ada tuntutan apapun. Namun pada tanggal 5 Desember 1994 terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang isinya agar Pengadilan Negeri Pontianak menyita sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama saksi EDI MARTONO berikut bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan perumahan VILLA RIA INDAH meminta pembagian hak serta membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak yang ditembuskan ke Bank Tabungan Negara Pontianak, padahal terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE sudah tidak ada hak lagi karena sahamnya sudah dijual dan modal usaha sudah diambil oleh terdakwa semuanya dan sertifikat Hak Milik No.361 adalah Hak Milik atas nama saksi EDI MARTONO, atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban EDI MARTONO merasa tidak senang".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP.

SUBSIDAIR :

"Bahwa ia terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, terdakwa memaksa orang lain yakni saksi EDI MARTONO dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1991 pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi korban EDI MARTONO menjalin kerjasama dengan terdakwa ROBY TANTONO Alias ABIE untuk membangun perumahan Villa Ria Indah di Tanjung Hulu Pontianak, selanjutnya sebagai perwujudan dari kerjasama tersebut maka terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE menanamkan modalnya pada PT Sumber Pribumi Abadi sebesar Rp. 53.500.000,- dengan catatan bahwa pembagian keuntungan disepakati setiap terjadi penjualan rumah dan besarnya disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian pada tanggal 11 April 1994 terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE mengundurkan diri dan menarik modalnya sebesar Rp.53.500.000,- dari PT. Sumber Pribumi Abadi. Selanjutnya terdakwa ROBY TANTONO tanggal 7 Juni 1994 mengirim surat kepada pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi yakni saksi EDI MARTONO meminta agar paling lambat tanggal 7 Juli 1994 saksi EDI MARTONO sudah menyelesaikan persoalan intern dengan terdakwa, maka pada tanggal 28 Juli 1994 dibuat surat pernyataan bersama yang isinya antara lain dalam pasal 5 disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini maka segala permasalahan yang berkaitan dengan PT. Sumber Pribumi Abadi baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian dianggap selesai tanpa ada tuntutan apapun. Namun pada tanggal 5 Desember 1994 terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang isinya agar Pengadilan Negeri Pontianak menyita sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama saksi EDI MARTONO berikut bangunan yang ada di atasnya dikenal dengan perumahan VILLA RIA INDAH meminta pembagian hak serta membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak yang ditembuskan ke Bank

Tabungan Negara Pontianak serta terdakwa melakukan penistaan tulisan dalam Harian Akcaya seolah-olah saksi EDI MARTONO selaku pimpinan PT. Sumber Pribumi Abadi belum menyelesaikan pembagian saham dan modal dengan terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE, padahal terdakwa ROBY TANTONO alias ABIE sudah tidak ada hak lagi karena sahamnya sudah dijual dan modal usaha sudah diambil oleh terdakwa semuanya dan sertifikat Hak Milik No.361 adalah Hak Milik atas nama EDI MARTONO, atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban EDI MARTONO merasa tidak senang".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-2e KUHP.

Setelah membaca **tuntutan Penuntut Umum** tanggal 12 Oktober 1995 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roby Tanton alias Abie **bersalah melakukan tindak Pidana** sebagaimana diuraikan dalam **pasal 335 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Roby Tanton alias Abie dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- dengan memperhatikan **pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP** terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam **putusan Pengadilan Negeri** tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **ROBY TANTONO alias ABIE** tersebut diatas **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "**Perbuatan tidak menyenangkan**";
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah **dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Pontianak** dengan putusannya tanggal 8 Maret 1996 Nomor : 06/Pid/1996/PT.PTK yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak** tanggal 23 Nopember 1995 No. 47/Pid.B/1995/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/Akta/Pid/1995/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri di Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 1996 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 22 April 1996 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 April 1996, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Pontianak pada tanggal 22 April 1996;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 22 Maret 1996 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 1996, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Pontianak pada tanggal 22 April 1996 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Yudex Facti (Pengadilan Tinggi)** telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan pengakuan terdakwa, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi EDI MARTONO, ARIFIN alias ASIONG, TRESNA SASTRA, bahwa terdakwa memiliki saham pada PT. Sumber Pribumi Abadi, walaupun sahamnya sudah ditarik, namun keuntungan dan gaji yang semestinya diperoleh terdakwa belum dibayar oleh PT. Sumber Pribumi Abadi, maka terdakwa melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Sumber Pribumi Abadi dan jika ada pada pihak yang kepentingannya dirugikan maka dapat melakukan gugatan rekonsensi, sehingga perbuatan pemohon kasasi/terdakwa yang dilakukan menurut hukum, tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana.
2. Bahwa **judex facti (Pengadilan Tinggi)** tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum untuk mendukung pembuktian suatu fakta atau peristiwa pidana, yaitu minimal harus didukung oleh **dua alat bukti**, sedangkan dalam perkara ini **hanya saksi korban yang menerangkan perbuatan terdakwa mengajukan gugatan perdata** menimbulkan akibat kerugian bagi saksi pelapor, sehingga dari keterangan saksi pelapor, Yudex facti (Pengadilan Tinggi) telah menyimpulkan dalam pertimbangan hukum yang mengatakan melihat perbuatan tersebut ada dasar negatifnya yaitu terhadap nama baik saksi pelapor dan perusahaan yang dipimpinnya, mengakibatkan terhadap usaha-usaha saksi pelapor dibidang usaha dagangnya/kegiatan usahanya menjadi terhambat dan juga nama baik serta perusahaan dari saksi pelapor tersebut menjadi tercemar; Yang berakibat juga pemasaran bangunan perumahan yang dibangun oleh saksi pelapor tersebut menjadi berkurang peminat pembeli dan juga mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari pihak Bank dan instansi lainnya; Karena pertimbangan hukum tersebut diambil hanya berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari keterangan saksi pelapor sendiri, tanpa didukung keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan saksi pelapor yang dijadikan pertimbangan hukum. Dengan demikian **pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip sistim pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP jo pasal 185 (2)**; Sehingga Yudex facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu menyatakan pemohon kasasi/terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu berdasarkan keterangan saksi pelapor tanpa didukung dengan keterangan **saksi lain yang dapat diperoleh petunjuk adanya kerugian yaitu usaha saksi pelapor menjadi terhambat dan nama baik menjadi tercemar yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan bank dan instansi lainnya.**

3. Bahwa *Yudex facti* yaitu Pengadilan Tinggi juga telah melakukan kekeliruan yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan akibat perbuatan terdakwa dapat menghambat konsep pola pembangunan yang digalakkan secara berkelanjutan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan nasional, pertimbangan hukum tersebut hanya memandang/memfokuskan pemeriksaan dari sudut perbuatan terdakwa mengajukan gugatan perdata yang menimbulkan rasa tidak senang bagi saksi pelapor sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa tanpa pertimbangan kerugian moril maupun materiil yang diderita terdakwa sebagai subyek hukum, hanya karena alasan Pembangunan Nasional.
Dan tidak ada satu alat bukti yang dapat membuktikan akibat dari perbuatan pemohon kasasi/terdakwa yang menghambat konsep pola pembangunan yang digalakkan secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan Nasional. Maka keyakinan Hakim tersebut harus disingkirkan, karena tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian sesuai dengan sistim negatief wettelijke stelsel yang dianut pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.1 dan ad.2. :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, sebab dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa didepan persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti, ternyata "unsur paksaan atau memaksa" sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair maupun subsidair, tidak terbukti. Oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk memperoleh haknya, antara lain yang berkaitan dengan masalah gaji.

Meskipun sebelumnya telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi Edi Martono, namun tidak tertutup kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan gugatan terhadap masalah-masalah yang belum diatur didalam perdamaian tersebut, antara lain mengenai gaji dan lain-lain sebagainya; sedangkan masalah yang digugat oleh terdakwa tersebut, tentu bergantung kepada Pengadilan sejauhmana dapat dikabulkan ataupun ditolak dan sudah barang tentu pula bagi saksi Edi Martono mempunyai kesempatan untuk memberi jawaban dan sekaligus dapat mengajukan gugatan rekonsensi dalam menanggapi gugatan terdakwa tersebut, sehingga hal-hal yang menurut saksi Edi Martono bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut mencemarkan nama baik saksi serta merugikan usaha saksi seharusnya dapat dikemukakan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa untuk mendapatkan hak-haknya melalui saluran hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan adalah hak setiap orang termasuk terdakwa, oleh karenanya tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi Edi Martono tersebut ataupun merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dakwaan primair maupun subsidair, "unsur memaksa" tersebut merupakan unsur esensial, yang ternyata tidak terbukti, maka seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangan alasan yang lain berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon kasasi dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Maret 1996 No.06/Pid/1996/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 November. 1995 No.47/Pid.B/1995/PN.PTK tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tertera dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka terdakwa memperoleh sesuai dengan pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan dari biaya perkara pada semua tingkat peradilan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; **ROBY TANTONO alias ABIE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Pontianak tanggal 8 Maret 1996 Nomor : 06/Pid/1996/PT.PTK dan putusan Pengadilan Negeri di Pontianak tanggal 23 November 1995 Nomor : 47/Pid.B/1995/PN.PTK;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa **ROBY TANTONO alias ABIE**, tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dalam **dakwaan primair** maupun dalam **dakwaan subsidair**;

Membebaskan ia oleh karena itu dari **dakwaan-dakwaan** tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS TANGGAL 10 APRIL 1997** oleh **SOEHARSO, SH** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **J. DJOHANSJAH, SH** dan **NY. HJ. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT, TANGGAL 30 MEI 1997** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **SOEKARDJAN HADISOESANTO, SH** dan **NY. HJ. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH** Hakim-Hakim Anggota, **F. ZENDRATO, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.